



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LURAGUNGTONGGOH KECAMATAN LURAGUNG  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LURAGUNGTONGGOH KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Luragungtonggoh dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

## BAB III BATAS DESA LURAGUNGTONGGOH

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Andamui Kecamatan Ciwaru.
- Barat : Desa Margasari Kecamatan Luragung.
- Selatan : Desa Sindangsari dan Desa Cigedang Kecamatan Luragung.

#### Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung sebagai berikut:

a. Batas Desa Luragungtonggoh dengan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 35,392''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 10,135''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 37,576''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 9,923''$  LS yang terletak di Saluran Air.
3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 40,489''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 3,553''$  LS yang terletak di Saluran Air.
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 47,739''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 1,274''$  LS yang terletak di Saluran Air.
5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 48,066''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 57,475''$  LS yang terletak di Jalan.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-005 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 13,504''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 4,263''$  LS yang terletak di Jalan.
7. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-006 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 11,709''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 9,082''$  LS yang terletak di Jalan.
8. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-007 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 40,038''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 23,085''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung.
9. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-06.2013-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 48,903''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 34,487''$  LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragungtonggoh dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.

b. Batas Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung dengan Desa Andamui Kecamatan Ciwaru:

1. Dimulai dari TK 32.08.04.2006-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 35,617''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 39,648''$  LS yang terletak di Pintu Air Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru

- 06.2005-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 38,304''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 37,803''$  LS yang terletak di Saluran Irigasi.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 44,891''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 39,692''$  LS yang terletak di Saluran Irigasi.
  4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 43,279''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 36,500''$  LS yang terletak di Saluran Irigasi.
  5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 45,066''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 35,846''$  LS yang terletak di Persawahan.
  6. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-06.2013-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 48,903''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 34,487''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragungtonggoh dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
- c. Batas Desa Luragungtonggoh dengan Desa Cigedang Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2004-06.2005-06.2006-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 44,168''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 20,471''$  LS yang terletak di Sungai Citamiang sebagai simpul batas antara Desa Cigedang, Desa Luragungtonggoh dan Desa Sindangsari Kecamatan Luragung.
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Citamiang sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 51,986''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 21,818''$  LS yang terletak di Sungai Citamiang.
  3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 53,907''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 22,577''$  LS yang terletak di Persawahan.
  4. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Persawahan sejauh +/- 20 meter lalu berbelok ke arah Tenggara sejauh +/- 30 meter kemudian berbelok ke arah Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 55,788''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 22,613''$  LS yang terletak di Persawahan.
  5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 0,375''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 21,635''$  LS yang terletak di Persawahan.
  6. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sejauh +/- 50 meter lalu berbelok ke arah Selatan sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-005 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 0,833''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 25,574''$  LS yang terletak di Persawahan.

8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sejauh +/- 15 meter lalu berbelok ke arah Tenggara sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-007 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 6,803''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 27,557''$  LS yang terletak di Persawahan.
  9. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-008 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 8,302''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 28,665''$  LS yang terletak di Jalan Raya Luragung-Ciwaru.
  10. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan Raya Luragung-Ciwaru sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-009 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 8,907''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 29,569''$  LS yang terletak di Jalan.
  11. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Saluran Air sejauh +/- 90 meter lalu berbelok ke Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-010 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 15,900''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 28,797''$  LS yang terletak di Saluran Air.
  12. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 38' 35,617''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 39,648''$  LS yang terletak di Pintu Air Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Cigedang dan Desa Luraguntonggoh Kecamatan Luragung.
- d. Batas Desa Luraguntonggoh dengan Desa Sindangsari Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 29,838''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 15,822''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luraguntonggoh, Desa Sindangsari dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
  2. Kemudian dilanjutkan ke arah ke Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2004-06.2005-06.2006-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 44,168''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 20,471''$  LS yang terletak di Sungai Citamiang sebagai simpul batas antara Desa Cigedang, Desa Luraguntonggoh dan Desa Sindangsari Kecamatan Luragung.
- e. Batas Desa Luraguntonggoh dengan Desa Margasari Kecamatan Luragung:
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 29,838''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 16,641''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luraguntonggoh, Desa Sindangsari dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
  2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 30,181''$  BT dan  $7^{\circ} 1'$

dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 33,751''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 15,822''$  LS yang terletak di Saluran Air.

4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan dan Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 34,660''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 12,083''$  LS yang terletak di Persawahan.
5. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 34,981''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 12,141''$  LS yang terletak di Persawahan.
6. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 35,392''$  BT dan  $7^{\circ} 1' 10,135''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 13 Juni 2022

  
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 13 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 157



**PETA BATAS ADMINISTRASI**  
 Kode Wilayah : 32.08.06.2005  
**DESA LURAGUNGTONGGOH**  
 KECAMATAN LURAGUNG  
 KABUPATEN KUNINGAN  
 PROVINSI JAWA BARAT

**SKALA 1 : 11.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG1 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT  
 Jl. Siliwangi Nomor 86 Kuningan, 45511, Indonesia  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.04.2006-06.2005-000	7° 1' 35.548" LS	108° 38' 35.017" BT	209635.859	8222595.787
TK 32.08.04.2006-06.2005-001	7° 1' 37.803" LS	108° 38' 36.364" BT	209717.877	8222592.888
TK 32.08.04.2006-06.2005-002	7° 1' 39.832" LS	108° 38' 44.189" BT	209820.422	8222635.84
TK 32.08.04.2006-06.2005-003	7° 1' 38.590" LS	108° 38' 43.279" BT	209820.416	8222632.21
TK 32.08.04.2006-06.2005-004	7° 1' 35.849" LS	108° 38' 45.365" BT	209825.163	8222654.073
TK 32.08.04.2006-06.2005-06.2013-000	7° 1' 34.487" LS	108° 38' 49.362" BT	209842.279	8222696.423
TK 32.08.04.2006-06.2005-001	7° 1' 21.818" LS	108° 37' 51.985" BT	208791.203	8220076.975
TK 32.08.04.2006-06.2005-002	7° 1' 22.572" LS	108° 37' 53.887" BT	208832.208	8220053.949
TK 32.08.04.2006-06.2005-003	7° 1' 22.813" LS	108° 37' 55.789" BT	208870.278	8220031.135
TK 32.08.04.2006-06.2005-004	7° 1' 21.803" LS	108° 38' 0.275" BT	208950.276	8220083.883
TK 32.08.04.2006-06.2005-005	7° 1' 25.574" LS	108° 38' 0.834" BT	209065.441	8222942.985
TK 32.08.04.2006-06.2005-006	7° 1' 28.587" LS	108° 38' 1.574" BT	209191.032	8222954.516
TK 32.08.04.2006-06.2005-007	7° 1' 27.557" LS	108° 38' 0.863" BT	208748.005	8222902.91
TK 32.08.04.2006-06.2005-008	7° 1' 28.885" LS	108° 38' 0.307" BT	208795.251	8222828.088
TK 32.08.04.2006-06.2005-009	7° 1' 29.560" LS	108° 38' 0.607" BT	208813.915	8222841.383
TK 32.08.04.2006-06.2005-010	7° 1' 28.787" LS	108° 38' 15.200" BT	209028.559	8222848.193
TK 32.08.04.2006-06.2005-011	7° 1' 28.471" LS	108° 37' 44.189" BT	208952.981	8223117.145
TK 32.08.04.2006-06.2005-012	7° 1' 18.841" LS	108° 37' 28.858" BT	207912.358	8222322.134
TK 32.08.04.2006-06.2005-013	7° 1' 14.844" LS	108° 37' 36.181" BT	207822.473	8222311.113
TK 32.08.04.2006-06.2005-014	7° 1' 15.827" LS	108° 37' 33.751" BT	207732.381	8222308.443
TK 32.08.04.2006-06.2005-015	7° 1' 12.883" LS	108° 37' 34.680" BT	207538.692	8223373.483
TK 32.08.04.2006-06.2005-016	7° 1' 12.141" LS	108° 37' 34.381" BT	207789.594	8223431.738
TK 32.08.04.2006-06.2005-017	7° 1' 10.135" LS	108° 37' 35.182" BT	207781.887	8223432.44
TK 32.08.04.2006-06.2005-018	7° 1' 9.820" LS	108° 37' 32.571" BT	207648.898	8223441.318
TK 32.08.04.2006-06.2005-019	7° 1' 5.585" LS	108° 37' 40.488" BT	207807.382	8222863.53
TK 32.08.04.2006-06.2005-020	7° 1' 1.274" LS	108° 37' 47.798" BT	208158.801	8223192.7
TK 32.08.04.2006-06.2005-021	7° 7.57479" LS	108° 37' 48.188" BT	208169.008	8223814.303
TK 32.08.04.2006-06.2005-022	7° 1' 4.230" LS	108° 38' 13.584" BT	208951.184	8223811.838
TK 32.08.04.2006-06.2005-023	7° 1' 9.082" LS	108° 38' 11.208" BT	208860.816	8223471.438
TK 32.08.04.2006-06.2005-024	7° 1' 23.885" LS	108° 38' 40.398" BT	209768.834	822284.47



Sumber Data :  
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat; Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020  
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2016, resolusi spasial 0,5 meter.  
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat; Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.